

NO	URAIAN	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN/ LEMBAGA	INSPEKTORAT PROVINSI	INSPEKTORAT KABUPATEN/ KOTA
1.	Dasar Hukum	UU No 15 Tahun 2006	PP No 60 Tahun 2008	PP No 60 Tahun 2008	PP No 60 Tahun 2008	PP No 60 Tahun 2008
2.	Hubungan Kelembagaan	DPR, DPD, DPRD	Ditunjuk & bertanggungjawab kepada Presiden	Ditunjuk & bertanggungjawab kepada Menteri	Ditunjuk & bertanggungjawab kepada Gubernur	Ditunjuk & bertanggungjawab kepada Bupati/ Walikota
3.	Jenis Audit	<ul style="list-style-type: none"> • Audit keuangan • Audit kinerja • Audit dengan tujuan tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> • Audit kinerja • Audit dengan tujuan tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> • Audit kinerja • Audit dengan tujuan tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> • Audit kinerja • Audit dengan tujuan tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> • Audit kinerja • Audit dengan tujuan tertentu
4.	Objek	Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (termasuk keuangan daerah) – APBN dan APBD	Mengawasi kegiatan Kebendaharaan Umum Negara yang bersumber dari APBN dan penugasan khusus dari Presiden	Mengawasi kegiatan kementerian tertentu yang bersumber dari APBN di Kementerian tersebut	Mengawasi kegiatan pemerintah provinsi yang bersumber dari APBD Provinsi	Mengawasi kegiatan pemerintah Kabupaten/ Kota yang bersumber dari APBD Kabupaten/ Kota
5.	Sifat	Eksternal Pemerintah	Internal Pemerintah	Internal pemerintah	Internal pemerintah	Internal pemerintah
6.	Wewenang dan fungsi	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemeriksaan dan meminta keterangan dan/atau dokumen mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara • Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara • Membina jabatan fungsional Pemeriksa • Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan dan rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah • Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara • Memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah • Memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko • Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola Instansi Pemerintah. • Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko • Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola Instansi Pemerintah. • Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko • Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola Instansi Pemerintah. • Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko • Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola Instansi Pemerintah. • Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitas.